

## TANGGUNG AWAB PENGELOLA TERHADAP WISATAWAN YANG MENGALAMI KECELAKAAN DI LOKASI WISATA<sup>1</sup>

Miracle Auryel Trifosa Tangka<sup>2</sup>

[Auryel.tangka@gmail.com](mailto:Auryel.tangka@gmail.com)

Deine Ringkuangan<sup>3</sup>

Mario Gerungan<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Gejala Pariwisata telah ada semenjak adanya perjalanan manusia dari suatu tempat ke tempat lain dan perkembangannya sesuai dengan sosial budaya masyarakat itu sendiri. Semenjak itu pula ada kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus dipenuhi selama perjalanannya, di samping itu juga adanya motivasi yang mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan meningkatnya peradaban Indonesia, dorongan untuk melakukan perjalanan semakin kuat dan kebutuhan yang harus dipenuhi semakin kompleks. Dengan adanya Undang-Undang No 10 Tahun 2009 semakin membantu masyarakat dalam berwisata. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian adalah pertanggung jawaban dari pengelola terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan di lokasi wisata dengan cara mengacu pada Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Penerapan perlindungan hukum di Indonesia masih terbilang sangat lama, beberapa lokasi wisata bahkan masih melayankan Informasi seputar lokasi wisata yang seharusnya dipajang agar diperhatikan oleh wisatawan guna menghindari kecelakaan di lokasi wisata.

**Kata Kunci :** Tanggung Jawab Pengelola, Pariwisata, Wisatawan, UU NO 10 Tahun 2009.

### PENDAHULUAN

#### A.Latar belakang

Dalam Undang-undang RI No. 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan mengatakan bahwa, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata secara luas berarti perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Pariwisata kini menjadi salah satu kebutuhan hidup bahkan membantu sector pemerintahan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pentingnya pariwisata bagi suatu negara tidak diragukan lagi, pasalnya dalam beberapa tahun terakhir banyak negara yang menjadikan pariwisata sebagai daya tarik utama salah satunya Indonesia. Pariwisata merupakan salah satu Devisa terbesar bagi Indonesia dalam membangun perekonomian Negara. Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya tentu saja tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dalam menjalankan usaha pariwisata masih banyak pengelola yang hanya mengutamakan profit atau keuntungannya tanpa melihat kembali keamanan serta kenyamanan kepada wisatawan atau pengunjung yang ada. Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata diatur bagaimana cara pengelola wisata atau pelaku usaha dalam mengelola objek wisata dan bagaimana hak dan kewajiban dari seorang wisatawan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101573

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum.

Pengelola objek wisata adalah mengembangkan potensi alam yang di miliki oleh suatu daerah melalui pariwisata yang memiliki nilai jual tinggi. Pengelola merupakan seorang atau badan yang melakukan proses pengkoordinasian dan pengintegritasan terhadap semua sumber daya, baik manusia maupun teknikan untuk mencapai berbagai tuuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Pengelola merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap wisatawan. Tanggung jawab pengelola wisata adalah orang yang memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di tempat wisata, serta memberikan keramahan, kenyamanan, dan perlindungan keamanan serta keselamatan wisatawan. Pengelola juga berkewajiban memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata yang memiliki resiko tinggi, seperti arum jeram, flying fox, roller coster dan lain-lain. Selain itu tanggung awab pengelola wisata adalah mengembangkan potensi alam yang ada yang dimiliki suatu daerah melalui pariwisata yang memiliki nilai jual tinggi sehingga mampu bersaing dengan daerah 96lain.<sup>5</sup> Pada dasarnya, keamanan suatu destinasi kepariwisataan dari kecelakaan yang teradi di lokasi wisata menyangkut hak dan kewaiban dari pihak-pihak di dalamnya untuk menjaga kondisi aman dan nyaman para wisatawan.

Dalam dunia pariwisata tentu saja tidak lepas dari konsumen sebagai penikmat wisata yang ada. Manusia sebagai konsumen tidak lepas dari hukum yang mengaturnya. Hukum kepariwisataan merupakan hukum yang mengatur bagaimana tanggung jawab seorang wisatawan begitu juga tanggung jawab seorang pengelola. Hukum kepariwisataan juga mengatur bagaimana hak seorang wisatawan sebagai penikmat wisata yang ada.

Hak wisatawan salah satunya adalah memperoleh perlindungan hukum dan keamanan serta perlindungan asuransi unuk kegiatan pariwisata yang berisik tinggi seperti dalam “pasal 20 Undang-Undang Kepariwisataan”. Ada beberapa hal yang bisa menjadi kekurangan dari pariwisata, salah satunya karena kelalaian dari pengelola yang terkadang acuh tak acuh kepada pengunjung atau kurangnya kepekaan pengelola pada keadaan yang sedang berlangsung atau bahkan kebersihan yang ada. Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan di atur bagaimaa hak serta kewaiban dari seorang wisatawan. Dalam undang-undang ini diatur seperti perlindungan bagi wisatawan seperti dala ketentuan pasal 20 (c) undangundang No 10 Tahun 2009 bahwa “setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan”. Sedangkan menurut pasal 26 ayat (d) menyatakan bahwa pihak pengelola pariwisata atau pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan bagi wisatawan.

Berdasarkan Undang-undang RI No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, disebutkan bahwa Wisatawan adalah orang yang melakukan peralanan wisata. Sedangkan menurut para ahli yaitu Yoeti menyatakan bahwa Wisatawan adalah pengunjung yang tinggal untuk sementara waktu disautu tepat minimal 24 am di kota atau negara yang dikunjunginya dengan motivasi peralanan hanya untuk kiburan atau bersenang-senang.<sup>6</sup> Sedangkan menurut KBBI Wisatwan adalah orang yang berwisata, pelancong, atau turis.<sup>7</sup> Ada beberapa hak seorang wisatawan menurut Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 20 yaitu;

- a. Infomasi yang akurat mengenai daya tarik wisata

---

<sup>5</sup> Iwan Kurniawan, SH., MH. *Hukum Kepariwisataan*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agenf Tirtayasa, Serang, 2019, hal .

<sup>6</sup> Yoeti , H. O, Perencanaan dan pengembangan Pariwisata, PT Pradnya Paramita, Jakarta. Hal 13

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai daya tarik wisata
- c. Perlindungan hukum dan keamanan
- d. Pelayanan kesehatan
- e. Perlindungan hak pribadi, dan
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.<sup>8</sup>

Berdasarkan hak-hak tersebut, maka sangat diperlukan peran dari pengelola objek wisata untuk lebih memerhatikan konsumennya atau para wisatawan, yang terutama yaitu keamanan para konsumen atau wisatawan. Namun pada umumnya para pengelola wisata lebih memperhatikan kepuasan konsumen melalui wisata mereka tanpa memperhatikan bagaimana keamanan yang ada di lokasi wisata. Sehingga kondisi wisatawan di Indonesia secara umum masih rentan terhadap pelanggaran hak dan hampir selalu berada di keadaan atau posisi yang dirugikan. Hal ini yang sering membuat beberapa orang takut berwisata karena kurangnya keamanan di lokasi wisata. Daya tarik objek wisata tidak selamanya indah atau menyenangkan, karena di balik keindahan terdapat hal yang dapat merugikan wisatawan. Kerugiannya bisa berupa kehilangan benda berharga, luka ringan, cacat sementara, cacat seumur hidup atau bahkan bisa berakibat fatal yaitu kehilangan nyawa atau meninggal. Dan yang bertanggung jawab atas semua itu adalah pengelola. Seperti yang disebutkan dalam pasal 26 Undang-undang No 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan yaitu: setiap pengusaha pariwisata berkewajiban: Dan jika pengelola tidak menyediakan itu semua maka akan diberikan sanksi seperti dalam pasal 63 Undang-undang No 10 Tahun 2009 yaitu “setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 15 dan/atau pasal 26 dikenai sanksi administratif.”

Sanksi administratif yang dimaksud adalah berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan sementara kegiatan usaha wisata yang ada. Seperti pada insiden jatuhnya anak di bawah umur di lokasi wisata flying fox menjadi salah satu bukti lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia. Kejadian yang terjadi saat itu adalah Riska yang sedang berlibur bersama dengan keluarganya hendak bermain flying fox bersama adiknya. Namun Riska yang tidak sabar untuk menaiki wahana tersebut langsung naik ke tower flying fox tanpa di hadang penjaga yang ada karena pada saat itu tidak ada orang dewasa yang menjaga tempat tersebut. Sehingga Riska langsung meloncat bersama dengan adiknya di flying fox. Dan dikarenakan tidak ada jaring yang menahan dibawah membuat Riska langsung jatuh ke bawah dan karena Riska tidak mengenakan pengaman dan hanya sang adik yang mengenakan pengaman membuat kakinya terlilit tali pengaman sang adik. Sehingga tubuh Riska tertarik kebawah. Setelah meluncur dari ketinggian sekitar 3-4 meter dari lantai, tubuh Riska yang tersangkutpun langsung menghantam lantai.

Kejadian tersebut membuat Riska tidak bisa diselamatkan sehingga merengut nyawanya. Insiden tersebut membuat Wisata yang ada ditutup sementara karena wisata tersebut tidak mematuhi SOP dan pemerintah memutuskan untuk meninjau lagi keamanan serta kelayakan lokasi wisata tersebut. Pengelola yang bertanggung jawab akan insiden tersebut dikenai sanksi administratif sebagaimana yang disebutkan pasal 63 Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang

---

<sup>8</sup> Lembar Undang-Undang No 10 Tahun 2009

kepariwisataan. Pihak pengelola juga sudah menerima konsekuensi berupa ditutupnya sementara wisata yang ada dan memberikan uang santun untuk keluarga korban.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pertanggung jawaban pengelola terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan di lokasi wisata
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap wisatawan di objek wisata.

## **C. METODE PENELITIAN**

Dalam penyusunan skripsi ini jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan sumber berupa bahan-bahan hukum. Sumber penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pertanggung jawaban pengelola terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan.**

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat strategis yang menimbulkan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan pariwisata adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam melestarikan objek wisata.<sup>9</sup> Dalam pengelolaan objek wisata, pengelola tidak hanya memberikan fasilitas kepada para wisatawan tetapi juga harus memberikan perlindungan bagi wisatawan yang mengalami kecelakaan di lokasi wisata berupa bertanggung jawab baik itu asuransi kecelakaan maupun fasilitas untuk keselamatan wisatawan. Memberikan informasi yang akurat juga

merupakan hal yang harus dilakukan oleh pengelola wisata.

Dalam objek wisata SOP (Standar Operasional Prosedur) sangat berperan penting dalam pengelolaan objek wisata, untuk melindungi wisatawan dari kecelakaan yang bisa merugikan para wisatawan. Dalam undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata tidak ada pasal khusus untuk mengatur tentang tanggung jawab hukum dari pengelola atau pengusaha wisata. Namun meskipun demikian ketentuan pasal 20 dan pasal 26 huruf b, d, dan e dari Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang dapat diminta untuk menjadi dasar pertanggung jawaban dari pengelola atau pelaku usaha wisata atas kerugian yang dialami oleh wisatawan di lokasi wisata. Pengelola atau pelaku usaha wisata dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata atas kerugian wisatawan dengan ketentuan pasal 10 dan 26 Undang-undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Karena menerima kenyamanan, keamanan, dan keselamatan merupakan hal utama yang wajib diterima oleh wisatawan dan hal tersebut diberikan oleh pengelola atau pelaku usaha wisata. Seluruh tempat wisata yang memiliki kegiatan yang beresiko tinggi pasti akan memiliki resiko kecelakaan yang besar. Gangguan yang dialami oleh para wisatawan tentu saja bukan hanya karena kecelakaan. Wisatawan juga bisa mengalami kerugian berupa kehilangan barang berharga atau luka ringan. Dikarenakan banyaknya hal yang bisa menimpa para wisatawan, pengelola wajib memberikan perlindungan hukum baik sebelum atau bahkan sesudah terjadi kecelakaan. Tindak yang bisa dilakukan pengelola sebelum terjadinya kecelakaan adalah memberikan informasi yang akurat terkait wisata yang ada.

---

<sup>9</sup> | Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Penerbit Andi, Yogyakarta, Hal 2.

Perlindungan hukum terhadap wisatawan sangat dibutuhkan karena untuk menarik daya tarik atau minat wisatawan dalam berwisata. Wisatawan yang juga merupakan seorang konsumen penikmat jasa di lindungi oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai konsumen, wisatawan memiliki hak-hak yang diatur dalam pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999. Undang-undang Kepariwisata dan Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan rujukan untuk melindungi dan mengatur hak dan kewajiban wisatawan sebagai konsumen jasa pariwisata. Perlindungan hukum bagi wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata yang beresiko tinggi tidak lepas dari tanggung jawab pengelola tempat wisata selaku pengusaha industri pariwisata dalam menjamin keselamatan dan keamanan wisatawan pada usaha pariwisatanya. Seperti kecelakaan yang terjadi di Taman Matahari yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak kecil dikarenakan kelalaiannya penjagaan di lokasi wisata tersebut. Karena kurangnya keamanan bahkan perlindungan terhadap wisatawan mengakibatkan hilangnya nyawa anak tersebut.

Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak pengelola wisata atau pemilik usaha wisata yang lalai akan tugas dan tanggung jawabnya. Namun dalam kecelakaan di taman matahari tersebut, pengelola langsung dikenai sanksi seperti dalam pasal 63 Undang-undang No 10 Tahun 2009 yaitu sanksi administratif. Wisata tersdebut ditutup sementara dan ditinjau kembali SOP oleh pemerintah. Keluarga korban pun sudah berdamai dengan pengelola dan menerima dana hibah.

## **B. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Di Lokasi Wisata.**

Perlindungan Hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang di lakukan pemerintah atau pengelola dengan sejumlah peraturan yang ada. Di Indonesia, perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai Undang-undang dan peraturan<sup>10</sup>. Menurut C.S.T Kansil Perlindungan Hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>11</sup>. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum<sup>12</sup>. Perlindungan hukum terhadap wisatawan berhubungan dengan hak-hak yang dimiliki oleh wisatawan seperti yang diatur dalam Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yaitu hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan ketika berkunjung di lokasi wisata. Dalam hal ini, yang dilindungi adalah hak wisatawan atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari wisatawan. Wisatawan merupakan subjek utama dari dunia pariwisata. Wisatawan menentukan bagaimana perkembangan wisata tersebut akan maju atau mundur. Hal tersebut harus menjadi perhatian khusus agar menarik banyak wisatawan untuk berkunjung di lokasi wisata yang ada.

Ketidak nyamanan dan tidak aman bagi wisatawan akan dirasakan oleh para wisata, bahwa hak mereka sebagai wisatawan, tidak atau belum mendapat jaminan perlindungan hukum di tempat atau daerah yang mereka kunjungi. Seorang wisatawan berhak mempunyai hak untuk melakukan perjalanan baik di dalam batas-batas negaranya maupun diluar batas-batas

<sup>10</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum/t61a8a59ce8062?page=all>.

<sup>11</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 102.

<sup>12</sup> Philipus M Hadjon, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2011, Hal 10.

negaranya. Disamping itu pula seorang wisatawan berhak berdiam diri di daerah yang dikunjungi untuk tujuan bersenang-senang<sup>13</sup>. Hak yang paling utama yang harus di lindungi adalah keamanan serta keselamatan bagi wisatawan. Ancaman yang terjadi dilokasi wisata yang beresiko tinggi terhadap wisatawan sangat mungkin terjadi, baik ancaman kecelakaan luka ringan, cacat seumur hidup atau bahkan kehilangan nyawa. Kerugian lainnya juga bisa berupa kehilangan benda berharga dan sebagainya. Karena itu pemerintah serta pengelola yang ada di lokasi wisata perlu menyediakan sarana informasi, keamanan, asuransi, dan bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan wisatawan<sup>14</sup>. Dalam pasal 20 Undang-undang No 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa wisatawan mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan keamanan, perlindungan hak pribadi dan perlindungan asuransi bagi wisata yang beresiko tinggi.

Pengelola wisata merupakan penanggung jawab atas apa yang terjadi pada wisatawan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No 10 Tahun 2009 Pasal 26 huruf d, dan e mengatakan bahwa bagaimana pengelola wisata untuk memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan dan memberikan perlindungan asuransi pada usaha wisata beresiko tinggi. Selain pengelola wisata mempunyai kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum para wisatawan, pemerintah pun sebagai pemegang otoritas juga memiliki kewajiban yang sama yang tertera dalam Undang-undang No 10 Tahun 2009 Pasal 23 huruf a “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum,

serta keamanan dan keselamatan wisatawan”. Upaya untuk menjamin perlindungan hukum dan keamanan para wisatawan melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah dan yang terutama adalah pengelola sebagai pemilik usaha wisata yang ada. Pengelola wisata atau pelaku usaha wisata merupakan orang yang paling utama bertanggung jawab atas semua yang terjadi di lokasi wisata, mengingat pengelola wisata merupakan orang yang juga menikmati atas keuntungan serta hadirnya wisatawan.

Dalam mengoptimalkan lagi perlindungan hukum bagi wisatawan, maka sangat diperlukan peraturan pemerintah untuk menguatkan pijakan bagi institusi yang terkait, pengelola wisata dan masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan serta keamanan terhadap wisatawan yang ada. Peraturan daerah yang dibuat tentu saja harus berlandaskan Undang-undang Kepariwisataan yang ada. Hal ini diperlukan agar menjadi landasan dari pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang ada. Pengelola atau pelaku usaha wisata bertanggung jawab atas semua yang terjadi di lokasi wisata sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang. Tanggung jawab mutlak ini dibebankan kepada seseorang apa ila perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, dan terdapat hubungan antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan.<sup>15</sup> Sama seperti contoh kasus yang terjadi di lokasi wisata Taman matahari yang mana karena kelalaian dari pengelola wisata yang ada sehingga membuat seorang anak kecil kehilangan nyawanya. Dari kejadian tersebut pengelola lokasi wisata tersebut dikenai sanksi administratif, perlindungan hukum yang paling utama yang bisa dilakukan oleh pengelola adalah

<sup>13</sup> I Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia dalam Global Perdagangan Jawa Implikasi Hukum dan Antidipasinya*, PT Refika, Aditama, Bandung, 2009, hal 51.

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Kelsen H. *Teori Tentang Hukum dan Negara*, Nusa media, Bandung, 2009, hal 29.

bertanggung jawab dengan cara memberikan asuransi seperti yang terjadi di lokasi wisata Taman Matahari tersebut. Memberikan informasi seputar lokasi wisata juga merupakan perlindungan hukum yang terutama yang dapat diberikan pengelola terhadap wisatawan. Namun beberapa lokasi wisata masih melalalkan hal tersebut sehingga terjadi kerugian-kerugian terhadap wisatawan. Informasi yang dimaksud misalnya jika di lokasi wisata pantai dilarang berenang menggunakan celana jeans atau bahkan berenang lebih dari 10-15 meter. Hal seperti ini harus diperhatikan lagi mengingat lokasi pantai memiliki banyak pengunjung, bahkan akhir-akhir banyak orang yang berminat untuk melakukan perjalanan wisata ke pantai. Dengan melihat kejadian-kejadian yang terjadi di lokasi wisata, wisatawan yang mengalami kerugian di lokasi wisata merupakan tanggung jawab dari pengelola. Wisatawan yang mengalami kecelakaan di lokasi wisata wajib menerima perlindungan hukum, bahkan wisatawan yang mengalami kecelakaan di lokasi wisata bisa menuntut pengelola dengan hukum perdata.

Perlindungan hukum terhadap wisatawan di Indonesia belum selaras dengan tempat-tempat wisata, ada yang sudah cukup baik dalam menerapkannya, ada yang sudah mengikuti SOP namun masih banyak juga yang lalai terhadap SOP yang mana hal tersebut merupakan hal paling mendasar yang harus dipahami oleh pengelola atau pelaku usaha wisata. Karena tidak mengikuti SOP yang ada, wisatawan lah yang merasakan kerugian-kerugiannya seperti kecelakaan dan lain-lain. Hal tersebut harus diperhatikan lagi oleh pengelola bahkan oleh pemerintah yang meninjau kelayakan Lokasi Wisata tersebut. Dan pengelola juga lebih memperhatikan lagi perlindungan hukum bagi wisatawan dan SOP yang ada. Dengan cara tersebut bisa membuat wisatawan tidak ragu lagi atau cemas ketika berwisata di Indonesia.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggung jawaban dari pengelola terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan di lokasi wisata adalah dengan mengacu kepada Undang-undang Kepariwisata dan jika pengelola tidak memenuhi peraturan yang ada maka bisa dikenakan sanksi administratif sebagaimana tertulis dalam pasal 63 Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Seperti pada contoh kasus Taman Matahari, dimana pengelola tidak mematuhi SOP yang ada, sehingga mengakibatkan kecelakaan terhadap anak kecil. Pengelola tersebut juga dikenai sanksi administratif.

2. Penerapan perlindungan Hukum terhadap wisatawan salah satunya adalah memberikan informasi terkait lokasi wisata yang ada. Walaupun masih banyak lokasi wisata yang melalalkan hal tersebut. Namun hal tersebut merupakan hal yang paling mendasar yang harus diperhatikan oleh pengelola atau pelaku usaha wisata untuk mencegah kecelakaan pada wisatawan. Pengelola sebagai penanggung jawab apapun yang terjadi di lokasi wisata harus memberikan informasi yang akurat seperti jika lokasi wisata pantai pengelola bisa membuat tanda larangan atau aturan berpakaian ketika berenang di pantai. Karena mencegah kecelakaan dan mengutamakan kenyamanan serta keamanan wisatawan adalah kunci utama dari tanggung jawab pengelola.

### **B. Saran**

1. Meninjau dari pembahasan diatas, Pengelola harus lebih memperkuat lagi keamanan, kenyamanan serta keselamatan para wisatawan. Apa lagi wisata yang memiliki resiko tinggi kecelakaan. Pengelola wisata beresiko tinggi juga ada baiknya lebih memperhatikan lagi peringatan terhadap wisatawan di lokasi wisata beresiko tinggi misalnya, peringatan terhadap apa yang tidak bisa dilakukan jika sedang di lokasi wisata seperti tidak boleh memakai celana jeans jika di pantai. Pengelola juga harus memperhatikan SOP yang ada dan wajib mendaftarkan usaha wisatanya kepada pemerintah.

2. Perlindungan Hukum terhadap wisatawan masih lemah dalam penerapannya, apa lagi wisata-wisata di alam terbuka. Pemerintah dan pemerintah daerah serta pengelola usaha wisata berkewajiban untuk memberikan perlindungan Hukum terhadap para wisatawan sesuai dengan Undang-Undang Kepariwisata yang ada. Pengelola wisata juga lebih memperhatikan SOP atau peraturan Perundang-undangan yang ada agar lebih melindungi lagi terhadap wisatawan di lokasi wisata. Pemerintah daerah juga lebih memperhatikan lagi terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan apa bila kecelakaan tersebut terjadi akibat factor alam yang ada. Pengelola wisata lebih memperhatikan lagi informasi terkait wisata yang ada agar para wisatawan merasa aman ketika melakukan perjalanan wisata. Menambah informasi penting seputar dengan wisata yang ada dan juga memperhatikan pengaturan keamanan yang ada. Misalnya bagaimana tata cara berenang di pantai.

### **Buku:**

- Diarta, I. G. (2009). *Pengantar Ilmu pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Gelgel, I. P. (2009). *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Global Perdagangan Jawa Implikasi Hukum dan Antisipasinya*. Bandung: Aditama.
- H, K. (2009). *Teori Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- iwan kurniawan, S. M. (2019). *hukum kepariwisataan*. serang: Fakultas Hukum Universitas Sultan Agwng Tirtayasa.
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yoeti, H. O. (2019). *Perencanaan dan pengembangan pariwisata*. Jakarta : PT Pradya Paramita.

### **Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

### **Sumber-sumber lainnya**

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum/lt61a8a59ce8062?page=all> .

## **DAFTAR PUSTAKA**